

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Musaqah*

1. Definisi Akad *Musaqah*

Secara etimologis, istilah *Musaqah* berasal dari kata “*saqa*” yang berarti “*as-saqy*”, yakni penyiraman atau pengairan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kemaslahatan serta mendapatkan imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola.¹

Musaqah, menurut Abdurrahman al-Jaziri, merupakan akad di mana seorang pengelola bertugas merawat pohon kurma atau tanaman lainnya, mulai dari pengairan hingga pemeliharaan agar buahnya matang. Sebagai balasannya, pengelola menerima bagian tertentu dari hasil panen sesuai kesepakatan.²

Berdasarkan hadis Al-Mughny libni Qudamah, disampaikan bahwa :

وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ، وَفِي الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيُلْتَقُونَ مَعَ الْحَنْفِيَّةِ بِصَحَّةِ
الْمُسَاقَاةِ فِي سَائِرِ الْأَشْجَارِ، دُونَ غَيْرِهَا، وَاشْتَرَطُوا أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ مُثْمِرَةً
وَتَمَرُّهَا مَقْصُودٌ كَالْحُوزِ وَالنَّقَّاحِ وَالْمِشْمِ

¹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 642

² Ely Herawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musaqah antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir”, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017. Hlm. 42

Artinya : Menurut pandangan mazhab Hanabilah dan pendapat yang tercantum dalam *qaul qadim* Imam Syafi'i, keduanya sejalan dengan mazhab Hanafiyah dalam hal keabsahan akad *Musaqah*, yakni hanya berlaku untuk tanaman yang termasuk kategori pohon, bukan untuk jenis tanaman lainnya. Mereka juga sepakat bahwa pohon yang dimaksud harus merupakan pohon berbuah, seperti pohon pala, apel, dan aprikot (Ibn Qudamah, *Al-Mughni libni Qudamah*, [Damaskus: Dārul Fikr, tt], juz III, hlm. 393).

Sedangkan Menurut istilah para Ahli Fiqih :

1. *Al-Jazairi* menjelaskan bahwa para ulama mendefinisikan *al-Musaqat* sebagai suatu akad yang bertujuan untuk memelihara pohon kurma, tanaman pertanian, atau jenis tanaman lainnya, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.³
2. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Syaiban al-Hamd, *Musaqah* merupakan penyerahan lahan yang telah ditanami kepada seseorang yang mampu melakukan pengairan, pengelolaan, serta memenuhi seluruh kebutuhan tanaman melalui perawatan yang memadai. Sebagai

³ Nur'ain Harahap, "MUSAQAH DAN MUZARA'AH" *STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 72s

imbalannya, pengelola berhak memperoleh bagian tertentu dari hasil panen. Akad ini memiliki kemiripan dengan *murabahah*, namun perbedaannya terletak pada modalnya, di mana dalam *Musaqah* modal utamanya adalah tanaman yang dikelola.⁴

3. Menurut pandangan Mazhab Malikiyah, *al-Musaqat* merujuk pada segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah. Adapun jenis-jenis tumbuhan yang dimaksud terbagi menjadi lima golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon yang memiliki akar kuat dan menghasilkan buah, di mana buahnya dapat dipanen sementara pohonnya tetap hidup dan bertahan lama, seperti pohon anggur dan pohon zaitun.
- b. Pohon yang memiliki akar tetap namun tidak menghasilkan buah, seperti pohon kayu keras, pohon karet, dan pohon jati.
- c. Pohon atau tanaman yang tidak memiliki akar yang kuat namun menghasilkan buah atau hasil panen yang dapat dipetik, seperti tanaman padi.
- d. Tanaman yang tidak memiliki akar kuat dan tidak menghasilkan buah yang bisa dipanen,

⁴ Nur'ain Harahap, "MUSAQAH DAN MUZARA'AH" *STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 72

tetapi memiliki bunga atau kembang yang memiliki nilai atau manfaat, contohnya bunga mawar.

- e. Tanaman yang dimanfaatkan bukan dari buahnya, melainkan dari fungsi atau nilai lain, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah maupun di lokasi lainnya.⁵

Dari beberapa definisi yang didapatkan, jenis tanaman yang akan dilakukan penelitian berupa pohon kelapa sawit yang mana detail kelapa sawit seperti pohon berakar kuat, buah yang dipanen dan juga perawatan yang dilakukan sudah sesuai dengan kajian teori yang akan diteliti.

2. Rukun, Syarat dan Berakhirnya Akad *Musaqah*

a. Rukun Akad *Musaqah*

Dalam praktik fikih, akad *Musaqah* memiliki rukun yang berbeda-beda menurut pandangan ulama. Mazhab Hanafiyah menekankan tiga unsur penting: *ijāb* dari pemilik lahan, *qabūl* dari penggarap, dan pekerjaan yang dijalankan oleh penggarap itu sendiri. Namun, mayoritas ulama, seperti Mazhab Malikiyah,

⁵ Deri Alvian, 'Pelaksanaan Akad *Musaqat* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)', 2021, 1-83.

Syafi'iyah, dan Hanabilah, meyakini bahwa akad *Musaqah* yang sah harus mencakup lima rukun:

- a. Sighāt (ungkapan) *ijāb* dan *qābūl*.
- b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- c. Tanah yang dijadikan objek *musaqat*;
- d. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- e. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqat*.⁶

b. Syarat Akad *Musaqah*

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musaqat*, sebagai berikut :

- a. *Sighāt*, yakni bentuk *ijāb* dan *qabūl* yang kadang diucapkan secara terbuka dan terkadang melalui sindiran yang masih dapat dipahami dengan jelas maksudnya.
- b. Akad *musaqat* mensyaratkan adanya dua pihak yang bekerja sama (*aqidaini*), yaitu pemilik tanah dan penggarap. Kedua pihak harus memenuhi kriteria kelayakan agar kerja sama ini sah. Praktik akad ini tidak diperbolehkan jika dilakukan dengan orang gila atau anak kecil, sebagaimana diatur dalam bab Jual Beli.

⁶ Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, 'Analisis Aqad Muzara'ah Dan *Musaqat*', Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7.2 (2020), 149–68 <<https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>>

- c. Adanya objek penggarapan, yaitu pohon, karena akad *musaqat* hanya dapat terlaksana jika pohon yang menjadi sasaran pengelolaan memang tersedia.
- d. Adanya aktivitas pengelolaan dan pekerjaan, karena akad *musaqat* hanya dapat terlaksana apabila terdapat pekerjaan yang dilakukan mulai dari penggarapan hingga masa panen.⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah :

- a. Transaksi hanya sah apabila dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah cakap secara hukum, yang berarti mereka sudah dewasa (*akil baligh*) dan memiliki akal yang waras.
- b. Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa pohon berbuah, seperti kurma, merupakan objek sah untuk akad *musaqat*. Sementara itu, sebagian ulama Hanafiyah generasi kemudian menambahkan bahwa pohon tanpa buah pun bisa dijadikan objek *musaqat* jika kondisi masyarakat mengharuskan demikian.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqat* mencakup tanaman keras dan tanaman

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa,1994), hal. 62. 162

palawija, seperti anggur, kurma, dan sejenisnya, dengan memenuhi dua syarat tertentu:

- 1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.⁸

Pandangan Hanabilah menekankan bahwa *musaqat* diterapkan pada pohon berbuah yang layak dikonsumsi, sehingga tanaman tanpa buah tidak termasuk. Di sisi lain, Syafi'iyah membatasi objek akad *musaqat* hanya pada kurma dan anggur, dengan rujukan pada perbuatan Rasulullah saw. saat memberikan pohon kurma di Khaibar kepada penduduk setempat.

- c. Hasil yang diperoleh dari kebun merupakan hak kedua pihak secara bersama, yang pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan yang telah mereka tentukan, baik itu dibagi dua, tiga, atau jumlah lain yang disepakati bersama.
- d. Bentuk *shighat* dalam akad *musaqat* dapat berupa pernyataan yang eksplisit (*shāriḥ*) maupun tersirat (*kināyah*). Syariat mensyaratkan penggunaan lafaz

⁸ Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, 'Analisis Aqad Muzara'ah Dan *Musaqat*', Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7.2 (2020), 149–68 <<https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>>

secara nyata, sehingga sekadar tindakan tanpa ucapan tidaklah cukup.⁹

c. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut ulama fiqh, akad *Musaqat* akan berakhir apabila sebagai berikut¹⁰ :

- a. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Uzur yang dimaksud antara lain adalah kondisi di mana penggarap dikenal sebagai pencuri hasil tanaman atau penggarap mengalami sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaannya.

Jika petani penggarap meninggal dunia sebelum panen, hak untuk melanjutkan akad *musaqat* berpindah

⁹ Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, 'Analisis Aqad Muzara'ah Dan *Musaqat*', Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7.2 (2020), 149–68 <<https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>>

¹⁰ Nasrun Haroen, Fiqh Muamala, 287-288.

kepada ahli warisnya. Sementara itu, jika pemilik perkebunan wafat, pekerjaan penggarap harus tetap berjalan. Dalam kasus di mana kedua pihak meninggal, ahli waris dapat memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan akad. Ulama Syafi'iyah menekankan bahwa akad *musaqat* tidak dapat dibatalkan karena adanya *uzur*, sehingga jika penggarap tidak mampu bekerja, seorang pengganti harus ditunjuk. Sementara menurut Hanabilah, akad *musaqat* mirip dengan akad *muzara'ah* yang bersifat tidak mengikat sepenuhnya, sehingga pihak mana pun berhak membatalkan akad tersebut. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu akan dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.¹¹

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqat* tetap dapat diteruskan oleh ahli waris jika salah satu pihak meninggal, dan akad tidak sah dibatalkan hanya karena penggarap mengalami *uzur*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, akad *musaqat* memiliki sifat yang mirip akad *muzara'ah*, yaitu tidak mengikat sepenuhnya, sehingga salah satu pihak dapat membatalkannya. Apabila akad dibatalkan setelah pohon

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 219

berbuah dan panen selesai, hasil panen dibagi dua antara pemilik kebun dan penggarap sesuai kesepakatan awal.¹²

3. Ketentuan dan Dasar Hukum Akad *Musaqah*

Ketentuan akad *musaqat* diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- b. Pemelihara harus merawat tanaman sebagai tanggung jawabnya.
- c. Orang yang merawat tanaman harus memiliki keterampilan untuk melakukan sebuah pekerjaan.
- d. Pembagian hasil dari pemelihara tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.
- e. Pemelihara tanaman harus mengganti kerugian yang terjadi dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya.¹³

Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menyatakan bahwa penanggungjawaban modal dalam akad *musaqat* dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau secara bersama oleh kedua pihak. Dengan demikian, dalam konteks kerjasama di sektor pertanian atau perkebunan,

¹² Ghazaly, H. A. R. (2019). Fiqh munakahat.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 241

biaya bisa ditanggung sendiri atau dibagi antara pihak pemilik lahan dan penggarap.¹⁴

Sebagaimana di cantumkan dalam :

a) Al-Qur'an

Dasar hukum *Musaqat* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S. al Maidah (5): 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Bantulah satu sama lain dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, tetapi jangan saling membantu dalam dosa dan pelanggaran. Jagalah ketakwaanmu kepada Allah, karena hukuman-Nya sangat berat”

Pada ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh semua orang beriman untuk menepati segala janji yang telah mereka buat, baik itu janji kepada Allah maupun antar sesama manusia, seperti dalam urusan dagang, pernikahan, dan lain-lain, asal janji tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Adapun kaitannya dengan jangka waktu Kerjasama ini dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28) : 28 sebagai berikut :

¹⁴ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil

(Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 677

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Jilid III, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995, hlm.382

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ
عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya : “Musa berkata: 'Beginilah perjanjian antara saya dan Anda. Saya akan menyempurnakan salah satu dari kedua waktu yang ditentukan, dan setelah itu, tidak ada kewajiban tambahan bagi saya.”¹⁶

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat yang didapat dari beberapa literasi, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum *Musaqat* diperbolehkan. Beberapa ketidaksepakatan berasal dari varian tanaman yang dijadikan basis kerjasama. Di samping itu, kerjasama ini menghasilkan kebaikan untuk kedua pihak di area pertanian. Maka dari itu, kerjasama ini disetujui.

b) Al-Hadist

Dasar hukum *musaqat* yang bersumber dari Hadist yang diriwayatkan oleh riwayat yang dinyatakan Ibnu Umar ra. Berkata :

أَعْطَىٰ خَ يَيْرَ بَشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى
الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَىٰ أَنْ يَغْمُؤُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَ شَطْرَهَا

¹⁶ Q.S al-Qashash (28):28

Artinya : “Rasulullah SAW pernah memberikan pohon kurma dan tanahnya kepada Yahudi Khaybar dengan syarat bahwa mereka mengelolanya menggunakan harta mereka sendiri, dan memberikan setengah hasil buahnya kepada Beliau (HR Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasai).”¹⁷

Berdasarkan hadis yang dimaksud, mayoritas ulama setuju untuk mengizinkan akad musaqat. Walau begitu, ada perbedaan pandang di antara ulama terkait syarat-syaratnya. Abu Daud berkeyakinan bahwa hanya kurma yang boleh menjadi objek musaqat. Sementara Imam Syafi'i memperluasnya ke kurma dan anggur. Imam Hanafi menyatakan bahwa semua pohon dengan akar yang mencapai dasar bumi dapat dimusaqatkan. Imam Maliki serta Hambali mengizinkan semua pohon berakar kuat dan berbuah, seperti kurma, tin, zaitun, dan yang serupa. Oleh karena itu, secara umum, musaqat tidak terbatas pada kebun kurma saja, melainkan mencakup objek lain yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan.¹⁸

¹⁷ Muslim bin al-Hajjaj, Terjemah Shahih Muslim, terj. KH. Adib Bisri Musthofa, Malaysia: Victory Agence, 1994, bab III (Musaqat), hlm. 63, hadis no. 5.

¹⁸ Ledy Famulia, ‘Konsep *Musaqat* Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Kerjasama “Maro” Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)’, Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2020), 153–60

4. Tugas Penggarap

Imam Nawawi menyatakan bahwa penyiram (musaqi) berkewajiban melakukan apa pun yang dibutuhkan pohon untuk dipelihara dan berbuah. Di samping itu, semua pohon yang berbuah secara musiman perlu mendapatkan penyiraman, pembersihan saluran air, perawatan pertumbuhan, pemisahan tanaman merambat, serta perawatan buah pada batangnya.

Frasa “memelihara asalnya dan tidak berulang setiap tahun” menunjukkan pemeliharaan tertentu yang terjadi sesekali, seperti membangun pematang, membuat saluran air, atau mengganti pohon yang rusak atau tidak produktif. Semua itu menjadi tanggung jawab pemilik tanah, termasuk penyediaan bibit untuk pohon pengganti.¹⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surat Ar-Raad ayat 4 sebagai berikut :

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ
صُّوْنًا وَغَيْرُ صُّوْنٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقِضَلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ
فِي ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Di muka bumi, ada bagian-bagian lahan yang saling berdekatan, seperti kebun anggur, berbagai tanaman, dan pohon kurma, baik yang bercabang maupun tidak, semuanya menerima penyiraman yang sama. Sebagian dari tanaman tersebut diberikan kelebihan dalam hal rasa. Hal ini

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet. ke-11*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 150

menjadi bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang merenung."

5. Hikmah dalam Akad *Musaqah*

Dalam *musaqat* juga memiliki beberapa hikmah yang akan dijelaskan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kerja sama antara si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwah islamiyah.
- b. Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai kebun tapi punya potensi untuk menggarapnya dengan baik.
- c. Mengikuti sunnah rasulullah saw.
- d. Menghindari praktik-praktik pemerasan/penipuan dari pemilik kebun.

Selain hikmah diatas, Alifia dalam tulisannya juga menambahkan hikmah yang bisa didapatkan dalam *musaqat* yaitu :²⁰

- a. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan mempermudah urusan, sehingga tercipta keuntungan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya:

²⁰ Khoirunisa Alifia, 'Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama (Muzara'ah) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai', *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023, 1–14.

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Teks ayat tersebut menjadi bukti bahwa syariat Islam selalu berorientasi pada pengurangan kesulitan bagi umat manusia. Hukum-hukum syariat tidak menuntut sesuatu yang melampaui kapasitas hamba. Dari dalil-dalil ini, dapat dipahami bahwa Allah mensyariatkan hukum dengan maksud memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi hamba-Nya.

- b. Upaya mengurangi bahaya miskin dan kekurangan dengan menjalin kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan ekonomi.²¹

6. Tujuan Akad *Musaqah*

Akad *Musaqah* disyariatkan dalam Islam sebagai bentuk kerja sama yang berlandaskan prinsip keadilan dan tolong-menolong antara pemilik lahan dan pengelola. Tujuan utama akad *Musaqah* adalah menciptakan hubungan kemitraan yang seimbang, di mana kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban secara

²¹ Khoirunisa Alifia, ‘Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Kerjasama (Muzara’ah) Dan Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Cabai’, *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023, 1–14.

proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing, sehingga terhindar dari praktik eksploitasi dan ketimpangan dalam kerja sama pertanian. Prinsip keadilan dalam akad *Musaqah* menempatkan pembagian hasil sebagai mekanisme utama dalam mendistribusikan keuntungan dan risiko usaha secara adil.²²

Selain itu, akad *Musaqah* bertujuan memberikan kepastian hukum syariah terhadap praktik bagi hasil yang berkembang di masyarakat, khususnya yang sebelumnya dilakukan secara adat atau lisan. Kepastian akad diperlukan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat memicu perselisihan antara para pihak. Dengan adanya kejelasan akad, pembagian hasil, jangka waktu kerja sama, serta tanggung jawab masing-masing pihak dapat ditetapkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.²³

Akad *Musaqah* juga berfungsi melindungi hak dan kepentingan pemilik lahan maupun pengelola. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penegasan hak atas hasil panen, pembebanan biaya perawatan, serta pembagian risiko usaha yang disepakati sejak awal akad.

²² Widia Lestari, Nurfiah Anwar, dan Muhammad Nasri Katman, “Akad Musaqah pada Praktik Matteseng dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 6 (2020), hlm. 115–117.

²³ La Jaini, “Sistem Musaqah pada Perkebunan Kelapa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal MHI*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm. 33–35.

Dengan mekanisme tersebut, akad *Musaqah* diharapkan mampu meminimalisir konflik sosial serta menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis dan berkelanjutan dalam sektor pertanian dan perkebunan.²⁴

Dari perspektif sosial ekonomi, tujuan akad *Musaqah* adalah meningkatkan kesejahteraan pengelola melalui pemberian kesempatan kerja dan penghasilan berbasis hasil nyata usaha. Sistem bagi hasil dalam akad *Musaqah* dinilai lebih adil dibandingkan sistem upah tetap karena menyesuaikan dengan tingkat produktivitas dan risiko yang dihadapi secara bersama. Oleh karena itu, akad *Musaqah* dipandang relevan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.²⁵

Secara konseptual, tujuan akad *Musaqah* sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*), menegakkan keadilan muamalah, serta mewujudkan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi umat. Dengan demikian, akad *Musaqah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

²⁴ Nur Hasanah, *Penerapan Akad Musaqa dan Muzara'ah pada Kerjasama Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi, 2025), hlm. 52–54.

²⁵ Lilis Handayani, *Akad Kerjasama Musaqa Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 60–62.

ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.²⁶

B. Penerapan Akad *Musaqah*

Kerjasama pada dasarnya merupakan tindakan saling menolong antara satu individu dengan individu lain, antara individu dan kelompok, atau bahkan antara individu dan lembaga, demi tercapainya tujuan bersama. KBBI menyebutnya sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk individu, lembaga, atau pemerintah, yang diarahkan untuk mencapai sasaran bersama.

Kerjasama dalam ajaran Islam dikenal dengan sebutan *syirkah*, yang berarti penggabungan (*al-ikhtilaf*). Konsep ini mengacu pada pencampuran harta antara beberapa pihak hingga tidak bisa lagi dibedakan secara individual. Secara praktik, *syirkah* merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih, baik dalam menyediakan modal, keahlian, maupun kepercayaan dalam suatu usaha, di mana hasil atau keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat bersama.²⁷

Dalam ajaran Islam, kerjasama dipahami sebagai sikap saling mendukung dan menolong antar individu, yang diperintahkan selama bentuk kerjasama itu tidak mengandung

²⁶ Abdul Rahman dan Muhammad Ayub, "Fitting Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land," *International Journal of Islamic Economics*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 89–92.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. I), hlm. 218.

dosa atau permusuhan.²⁸ Sebagaimana dijelaskan menurut Hadis Riwayat Muslim sebagai berikut :

لَلّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. Muslim, no. 2699).

Berdasarkan hadis tersebut menguatkan bahwa saling membantu (termasuk dalam bentuk kerja sama usaha atau ekonomi) adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, selama dilandasi dengan niat yang baik dan tidak merugikan pihak lain. Yang dimaksud dengan kerjasama pada konteks ini adalah kerjasama berbasis pembagian hasil, yaitu kerja sama dalam usaha yang bertujuan menghasilkan keuntungan.

Musaqah merupakan salah satu bentuk kerjasama bagi hasil, di mana penggarap bekerja sama dengan pemilik lahan dengan tanggung jawab utama berupa penyiraman dan perawatan tanaman. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai perjanjian yang disepakati pada saat akad. Bentuk kerjasama ini banyak ditemukan di pertanian maupun perkebunan, khususnya ketika pemilik lahan kurang memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengelola kebunnya secara produktif, sehingga mereka menggandeng penggarap untuk mengelola lahan tersebut.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet. III), hlm. 239.

Dalam pelaksanaan akad bagi hasil, transparansi dan keadilan menjadi hal utama, didukung oleh catatan keuangan atau pengakuan yang sah. Saat kedua pihak menyetujui kerjasama, segala ketentuan terkait usaha harus disepakati dalam kontrak. Pendekatan ini membuat sistem bagi hasil menjadi langkah efektif untuk meminimalisir konflik dan mengurangi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap.²⁹

Berikut Adalah Skema *Musaqah* :

Gambar 2. 1
Skema Musaqah



Sumber : Muhammad Syafi'I Antoni, Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum

²⁹ Suyoto Arief, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, Dan Transparansi Yang Dimoderasi Religiositas Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)", Skripsi Sarjana, Program Doktor Ilmu Ekonomi, (2020), h. 20

Keterangan :

- Pertama, pemilik lahan dan penggarap melakukan akad *Musaqah* dengan menyepakati ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban serta porsi bagi hasil atas keuntungan.
- Kedua, Pemilik lahan berkontribusi dengan menyerahkan modal kepada penggarap untuk dikelola berupa lahan, benih, pupuk, alat pertanian dan irigansi, sementara penggarap berkontribusi dengan merawat, menyiram tanaman di lahan pemilik.
- Ketiga, bagi hasil atas keuntungan kepada penggarap sebagai imbalan sesuai kesepakatan nisbah dari hasil panen yang telah disetujui pada awal dilakukannya akad.³⁰

C. Pengelolaan Pertanian Kelapa Sawit

Pertanian secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, peternakan, perikanan, serta pengelolaan hutan. Mayoritas masyarakat Indonesia, sekitar lebih dari setengahnya, berprofesi sebagai petani, sehingga sektor ini memiliki peran strategis dalam

³⁰ Cynthia Alkalah, 'Faris Shalahuddin Zakiy, Indra Mustika Sari Dan Kiki Debi Sintia, "SISTEM KEMITRAAN USAHA TANI PERSPEKTIF SYARIAH (STUDI PADA PT. BISI INTERNASIONAL KEDIRI)", Islamic Economic Department, Postgraduate UIN Maliki Malang, Accounting Department, Undergraduat', 19.5, thn, 2016, 1-23.

pembangunan negara. Dalam arti sempit, pertanian hanya berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, namun sebenarnya pertanian juga mencakup usaha menghasilkan tanaman dan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.³¹

Sektor pertanian menempati posisi strategis dalam memberikan kontribusi bagi negara maupun dunia. Indonesia masih menyimpan keunggulan komparatif yang menjanjikan untuk diolah menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Dengan kekayaan hasil pertanian yang berlimpah dan beragam, penting bagi pemerintah untuk terus menghadirkan kebijakan yang memacu pengembangan pertanian agar lebih produktif dan bersaing di tingkat internasional. Sektor pertanian memiliki andil besar dalam perekonomian Indonesia. Data PDB menunjukkan bahwa kontribusinya meningkat dari 13,94% pada 2014 menjadi 13,98% pada 2015. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi yang strategis, sekaligus berpotensi dikembangkan menjadi kekuatan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Meski

³¹ Pardin Lasaksi, 'Analisis Peran Sektor Pertanian Pemerintah Terhadap Perekonomian', *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1.3 (2023), pp. 165–71, hlm 167.

posisinya strategis, sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait permodalan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan sektor pertanian, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya modal, agar pelaku agribisnis dapat lebih mudah mengakses pembiayaan dan memperkuat sistem agribisnis.³²

Dalam perekonomian makro, kelapa sawit memegang peran strategis di Indonesia, mulai dari menyumbang devisa terbesar, menggerakkan ekonomi nasional, memperkuat kedaulatan energi, mendukung ekonomi rakyat, hingga menyediakan lapangan kerja. Perkebunan kelapa sawit berkembang pesat, menandai revolusi di sektor ini, dan tersebar di 22 provinsi. Sumatra dan Kalimantan menjadi pusat utama, menampung sekitar 90% total perkebunan dan menghasilkan 95% dari produksi *crude palm oil* (CPO) nasional.³³

Masyarakat Indonesia memiliki ciri khas dalam melakukan kerjasama khususnya dalam bidang pertanian.

³² Zubaedah Nasution, Ekonomi and Pertanian. "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076 Vol. 3 No. 2 Desember 2016, hlm. 325

³³ Srishti Thakur, Setu Ratnam, and Akanksha Singh, 'Jan Horas V. Purba Tungkot Sipayung*), "PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN", Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017', *Agribusiness Management*, 2024..

Ketika aktivitas ekonomi dipadukan dengan kearifan lokal masyarakat setempat, kerjasama dalam pertanian cenderung berkembang dengan orientasi kekeluargaan dan sikap saling mendukung satu sama lain. Berbagai suku di Indonesia memiliki aturan dan istilah bagi hasil pertanian yang berbeda.³⁴

Jika ditinjau dari praktik ekonomi lokal di bidang pertanian, masyarakat di berbagai daerah memiliki pola yang mirip dengan prinsip akad ekonomi syariah, khususnya akad *Musqah*. Misalnya, praktik *Paro* yang diterapkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, *Mawah* di Aceh, serta *Teseng* oleh suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan dan Barat, semuanya memiliki skema serupa. Pemilik lahan yang menyediakan tanah terkadang ikut menanam atau memanen hasilnya, bukan sebagai kewajiban, melainkan atas dasar kemurahan hati. Tanggung jawab penggarap meliputi penyediaan tenaga kerja yang diperlukan untuk pengelolaan lahan. Ada pula opsi di mana pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya sepenuhnya tanpa ikut menanggung biaya produksi, sehingga seluruh beban menjadi tanggung

³⁴ Ega Rusanti, A. Syathir Sofyan, dan Syarifuddin, “Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah”, Vol. 5 No. 1, Mei 2023, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Juni 2023, 1-51. Hlm. 37.

jawab penggarap. Semua akad ini dilaksanakan dengan semangat saling membantu dan berlandaskan kepercayaan, sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat dinikmati bersama. Dasar dari kerjasama ini adalah kerelaan dan pembagian hasil yang berkeadilan.³⁵



³⁵ Ega Rusanti, A. Syathir Sofyan, dan Syarifuddin, “Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah”, Vol. 5 No. 1, Mei 2023, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Juni 2023, 1-51. Hlm. 49.